

**PERAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH
DALAM MENDORONG PENYELESAIAN KASUS
TRAGEDI SIMPANG KKA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Khalid
NIM. 190801014

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khalid

NIM : 190801014

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jln.Medan–Banda Aceh, Kec Lhoksukon, Kab Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Khalid

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH
DALAM MENDORONG PENYELESAIAN KASUS TRAGEDI SP.KKA**

Di ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry
Banda Aceh sebagai Salah satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

Muhammad Khalid


190801014

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 10 Februari 2025
Disetujui Untuk Di Seminarkan Oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.

NIP: 196610231994021001



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., PhD

NIP: 198904082023211022

**PERAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM
MENDORONG PENYELESAIAN KASUS TRAGEDI SIMPANG KKA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Muhammad Khalid
190801014

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 April 2025
16 Syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Prof. Muslim Zainuddin, M Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,




Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., PhD
NIP. 198904082023211022

Penguji I,



Reza Idria, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Penguji II,



Renaldi Safriansyah, S.E., M.Hsc., M.P.M
NIP. 197901072023211003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konsep.....	12
2.2.1 Peran.....	12
2.2.2 Penyelesaian Pelanggaran HAM.....	13
2.2.3 Transitional Justice.....	15
2.2.4 Pengungkapan Kebenaran.....	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Subjek Penelitian.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25

3.6	Informan Penelitian.....	26
3.7	Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		28
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.1.1	Sekretariat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	28
4.1.2	Simpang Kertas Kraft Aceh	31
4.2	Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	32
4.2.1	Kronologi Tragedi Sp. Kka.....	32
4.2.2	Dampak Dari Tragedi Sp.Kka.....	36
4.2.3	Peran KKR Aceh dalam Penyelesaian Tragedi Sp.Kka.....	38
4.2.4	Faktor Pendukung KKR Aceh dalam Mendorong Penyelesaian Pada Tragedi Sp.Kka.....	48
4.2.5	Tantangan KKR Aceh dalam Mendorong Penyelesaian pada Tragedi Sp.Kka	51
4.2.6	Analisis Peran KKR Aceh dalam Mendorong Penyelesaian pada Tragedi Sp.Kka	58
BAB V PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
DAFTAR LAMPIRAN		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		74

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4. 1 Struktur Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	29
Tabel 4. 2 Jumlah Data Korban Aceh Utara	30




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Sekretariat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	28
Gambar 4. 2 Persimpangan Kertas Kraft Aceh.....	31
Gambar 4. 3 Tentara Melakukan Tembakan Kearah Kerumunan Massa	34
Gambar 4. 4 Kondisi Lapangan Saat Terjadi Penganiayaan Korban	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Skripsi:	66
Lampiran 2 Surat Penelitian	67
Lampiran 3 Pedoman Wawancara:	68
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	71



ABSTRAK

Aceh pernah mengalami konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia dari tahun 1976 hingga 2005, menjadi salah satu wilayah dengan pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk Tragedi Simpang KKA pada 3 Mei 1999. Tragedi ini melibatkan aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan hilangnya sejumlah orang. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, salah satunya melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA). KKRA bertugas mengungkap kebenaran, memberikan pemulihan kepada korban, dan memastikan langkah-langkah pencegahan pelanggaran HAM di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KKRA dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi Simpang KKA dan menjelaskan faktor Pendukung dan tantangan dari KKRA. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan data deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KKRA pada tragedi Sp.KKA adalah melakukan penyelidikan dan juga memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan kepada pemerintah dan DPR. Meskipun demikian KKRA menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan wewenang, kondisi politik, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Berdasarkan hasil diatas KKRA telah berupaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM pada tragedi Sp.KKA, dengan menggunakan mekanisme yang telah di tetapkan yaitu Non Yudisial.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Tragedi Simpang KKA, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Penyelesaian Kasus, Keadilan Transisional, Rekonsiliasi, Aceh.*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ بِسْمِ

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Swt, atas berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammmad Saw. yang telah menjadi penerang bagi peradaban dunia.


Selama melakukan penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa sekali untuk Ayahanda tercinta Zulkifli S.Pd. dan Ibunda Drs.Hamimah beserta seluruh keluarga yang telah memberikan Do'a dan dukungan serta kasih sayang dengan tulus kepada penulis.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini.
5. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc. Selaku dosen pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan Penelitian ini.

6. Kepada bapak dan ibu selaku Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada Ns. Novi Diana S.Kep yang telah membantu menyumbangkan pikirannya.
8. Beserta kepada Seluruh keluarga serta kerabat dan juga teman seperjuangan selama ini telah membantu menyusun Skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran bersama. Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga kripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



Banda Aceh, 20 Januari 2025

Muhammad Khalid
190801014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan standar untuk mengakui dan melindungi martabat seluruh umat manusia. HAM juga mengatur bagaimana individu manusia hidup dalam masyarakat antara satu sama lain, serta hubungan masyarakat dengan negara, dan kewajiban negara terhadap masyarakat. Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dari hukum Internasional dan menjadi landasan moral untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia.

Pelanggaran HAM merupakan kejadian yang melanggar pada prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang di akui secara universal. Ini terjadi ketika hak-hak pada setiap individu sebagai manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kesetaraan, dan martabat, di langgar oleh Pemerintah, individu, atau kelompok.¹

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai konteks, salah satunya konflik bersenjata. Pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai bentuk, dimulai dari penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiyaan, pembunuhan, Pemerksaan, Penghilangan Paksa, penahanan sewenang-wenangnya, dan berbagai tindakan lain yang melanggar hak individu. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali menimbulkan konsekuensi negatif secara fisik, psikologis, dan sosial bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia merupakan negara hukum dimana Indonesia mempunyai sistem ketatanegaraan yang sistematis, supermasi hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia, peradilan yang adil dan tidak memihak, pemisahan kekuasaan yang jelas, serta sistem peradilan pidana dan perdata. Sehingga seluruh permasalahan yang menyangkut dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di atur langsung oleh hukum.

¹ Anugrahdwi. “*Pelanggaran hak asasi manusia*” Program Pascasarjana UMSU (jakarta: 25 agustus 2023)

Penegakan dan perlindungan HAM merupakan sebuah tanggung jawab dari pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dimana Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini serta peraturan lain baik nasional maupun Internasional tentang HAM yang diakui oleh Indonesia.²

Dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat, Indonesia melalui keppres No. 17 Tahun 2022 melakukan penyelesaian secara Non Yudisial, Non Yudisial merupakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM tanpa menggunakan jalur hukum. Cara Non Yudisial menitik beratkan pada pemulihan korban melalui berbagai dukungan materiil, dibandingkan mengadili pelaku pelanggaran HAM. Penyelesaian di luar pengadilan ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, upaya dilakukan untuk mengungkap pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menyelesaikannya di luar pengadilan. Kedua, mendorong pemulihan bagi korban atau keluarganya, Ketiga, merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya lagi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa depan. Dan penyelesaian secara Non Yudisial akan diterapkan dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh.

Aceh merupakan Provinsi yang berada diujung barat Indonesia dimana Provinsi Aceh pernah terjadi sebuah konflik berkepanjangan di mulai dari tahun 1976 hingga di akhir tahun 2005, konflik berkepanjangan di mulai sejak dilakukannya pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di pimpin oleh Teungku Hasan Muhammad Di Tiro, konflik ini bermula dari rasa kekecewaan yang bersumber dari berbedanya pandangan hukum, distribusi sumber daya alam dengan pemerintah Indonesia, pada masa presiden Soeharto. Pada masa konflik yang terjadi di Aceh, tepatnya 2003 Presiden Republik Indonesia ibu Megawati Soekarno Putri mengerahkan seluruh pasukan keamanan hampir menyentuh di angka enam puluh ribu personil aparat keamanan ke Provinsi Aceh dengan tujuan untuk menumpahkan dan mematikan gerak dari para

² Zainal Abidin Pakpahan. "*Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di indonesia*", Vol 5 no 1 (Pakpahan:2017)

anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dalam proses mematikan langkah gerak dari anggota GAM para aparat keamanan melakukan tindakan di luar dari prosedur hingga terjadi banyaknya pelanggaran HAM, dimana pada saat konflik terjadi banyak dari masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan diantaranya intimidasi, pembantaian, peyekapan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, yang terjadi hampir di seluruh Provinsi Aceh.

Dalam proses konflik terjadi, pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka juga beberapa kali melakukan perundingan dengan tujuan agar adanya resolusi konflik dari kedua belah pihak, perundingan dimulai sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid hingga pada akhirnya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga akhirnya pada tanggal 15 agustus 2005 di Helsinki pemerintah Indonesia dan GAM menemukan titik tengah dengan menandatangani nota kesepahaman MoU Helsinki, dimana lahirnya MoU Helsinki sebagai nota kesepakatan damai RI-GAM dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan akan adanya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa lalu harus ditelusuri kembali demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi serta reparasi atas serangkaian peristiwa yang terjadi.³

Pasca konflik dan pasca penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Helsinki di Finlandia, pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Aceh dalam kurun waktu hampir 30 tahun, Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, maka dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (KKR). KKR Aceh merupakan komisi yang bertugas mengungkap dan mempublikasikan 4.444 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu, dengan harapan konflik lama dapat diselesaikan secara bermartabat. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh didasarkan pada amanat Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Dasar hukum pembentukan KKR adalah Undang-Undang

³ Najwa Aulia. "Sejarah dan perkembangan Konflik Aceh" Vol 3. No.2 (Universitas Sebelas Maret:2024)

Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 229) dan kemudian Undang-Undang Nomor dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk mengungkap kebenaran tentang berbagai insiden dan peristiwa 4.444 pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang berupa pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, dan pemindahan paksa. 4.444 penduduk, dirampas kebebasannya, menjadi sasaran kekerasan fisik sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan penghilangan paksa.⁴ Dalam proses pengungkapan kebenaran penyelesaian kasus pelanggaran HAM hingga pada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh mulai bekerja sejak dilantik pada tanggal 24 Oktober 2016. Tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh.⁵

KKR Aceh terfokus pada upaya untuk pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran agar terlindunginya hak korban dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Konsep yang dibangun lebih kepada pengungkapan fakta, bukan sekadar dugaan atas fakta.⁶ Pengungkapan kebenaran itu didasarkan pada integritas, jujur, dan tidak boleh menutupi isu tertentu meski sangat sensitif. KKR Aceh harus berasaskan keislaman, ke-Aceh-an, Independensi, Imparsial, Nondiskriminasi, Demokratisasi, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan asas-asas itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkan mampu menggapai tujuan kerjanya.⁷

Dalam hal Pengungkapan Kebenaran, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa melakukan Pengungkapan Kebenaran Selagi ada hubungannya dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh, KKR Aceh berhak untuk mengungkap

⁴ Journal, Yumna Sabila, Kamaruzzaman Bustmam, badri, Landasan Teori Pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁵ Website. *Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh* (<https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tentang-kkr>)

⁶ Hendra Budiman, Geunap Aceh: *Perdamaian Bukan Tanda tangan (KKR dan Penyelesaian Masalah HAM)* (Banda Aceh:2010)

⁷ Pasal 2 huruf a, b, dan c Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17.

pelanggaran Hak Asasi Manusia apa pun, bahkan di luar Aceh. Pengungkapan Kebenaran memiliki dua prioritas secara waktu. Pertama, harus mengungkap kejadian dari tahun 1976 hingga 2005. Setelah itu, kasus-kasus yang kurang dari tahun 1976 diungkapkan. Untuk memenuhi tugas-tugas itu, KKR Aceh harus benar-benar menjalankan fungsinya, seperti berpegang pada prinsip, membuat kebijakan dan rencana yang berkaitan dengan semua bidang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, berkoordinasi, membangun jaringan, dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk mengontrol anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan KKR itu sendiri.⁸

Dimasa konflik Aceh, pelanggaran HAM kerap terjadi, dan itu diakui langsung oleh Negara melalui konferensi pers oleh presiden negara republik Indonesia Joko Widodo di istana negara, dalam Konferensi Pers tersebut negara mengakui telah terjadinya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia, 3 diantaranya terjadi di Provinsi Aceh yaitu Jambo Keupok, Rumoh Geudong, dan Simpang KKA.

Simpang KKA adalah satu persimpangan yang berada di dekat pabrik Kertas Kraft Aceh yang berada di kecamatan Dewantara Aceh Utara, persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu tempat terjadinya Pelanggaran HAM berat. Tragedi Simpang KKA terjadi pada tanggal 3 Mei 1999, pada saat itu beredar kabar bahwasanya salah satu anggota dari aparat keamanan TNI yang bertugas di gampong cot murong hilang. Dan sehari pasca beredar kabar bahwasanya salah satu teman mereka hilang, anggota lainnya pun menyisiri tempat yang di duga teman mereka hilang, pada saat penyisiran anggota aparat keamanan mengamankan sekitar 20 orang dan melakukan berbagai kekerasan seperti intimidasi dan pemukulan. Pasca diamankannya sekitar 20 orang, warga setempat mengirimkan utusannya ke untuk menjumpai komando TNI untuk bernegosiasi.

⁸ Bab V, (*Pengungkapan Kebenaran*). Pasal 19 ayat (1-4) Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Tepat pada tanggal 3 Mei 1999 satu truk dari aparat keamanan memasuki kawasan Gampong Cot Murong dan Lancang Barat, tempat di duga anggota mereka hilang. Namun kedatangan mereka membuat masyarakat setempat marah dan mengusir para anggota aparat keamanan tersebut. Alhasil warga setempat melakukan aksi unjuk rasa di persimpangan Kertas Kraft Aceh menuntut negosiasi diskusi antara perwakilan warga dengan komando TNI. Pada saat diskusi berlangsung, dengan tiba-tibanya 2 truk berisi personel anggota TNI berdatangan dari belakang langsung menembaki kerumunan warga yang sedang melakukan aksi unjuk rasa, setidaknya dalam peristiwa tersebut telah menimbulkannya 46 orang dinyatakan meninggal, 156 orang mengalami luka tembak, dan 10 orang dinyatakan hilang.⁹

Melihat peristiwa yang terjadi di simpang KKA yang begitu keji dan mengiris hati, namun rasa sedih yang menguras air mata tidak mampu untuk menutupi kesedihan mereka. Dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkan mampu membuka mata kita untuk mengetahui dan mengungkapkan kebenaran serta adanya pemenuhan hak terhadap para korban. Terkait dengan peristiwa tragedi Simpang KKA dan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kita berharap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih tragedi Simpang KKA dibandingkan dengan 2 kasus lainnya yang diakui oleh negara yaitu tragedi Rumoh Geudong dan tragedi Jambo Keupok dikarenakan peneliti ingin melihat lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi Simpang KKA dan sudah sejauh mana peran yang dilakukan oleh KKR Aceh dalam hal penyelesaian pengungkapan kebenaran.

Maka dari itu penelitian ini ingin dikaji lebih dalam lagi dengan mengadakan sebuah penelitian pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) dengan judul *“Peran Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dalam Mendorong Penyelesaian Kasus Tragedi Simpang KKA”*.

⁹ Anugrah Andriansyah, “25 tahun tragedi berdarah Sp.KKA Aceh” VOA Indonesia (Mei;2024)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di deskripsikan di atas, maka rumusan masalah yang di dapatkan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Mendorong Penyelesaian Kasus Tragedi Sp.KKA dan sudah sejauh mana KKR Aceh bekerja dalam hal penyelesaian pada tragedi Sp.KKA?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Kendala yang di hadapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi simpang KKA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi simpang KKA.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung, tantangan dan kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi simpang KKA.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan dalam kajian ilmu politik dan diharapkan berguna dan menjadi masukan secara teoritis khususnya di lembaga komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik dan menjadi rujukan dalam penelitian- penelitian berikutnya. Dan diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses pengungkapan